

PERAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISI DAMPAK LINGKUNGAN

Oleh Subki¹

Pendahuluan

Pembangunan pada dasarnya adalah merupakan suatu proses perubahan, dan salah satunya adalah perubahan sikap dan perilaku. Peran serta masyarakat yang meningkat dan berkembang adalah salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku terhadap objek yang harus dijaga dan dilindungi untuk kepentingan semua makhluk di bumi ini. Dalam hal ini adalah aktivitas lokal merupakan media dan sarana bagi masyarakat untuk ikut berperan serta. Agar proses pembangunan dapat terus berjalan berkelanjutan, maka perlu diusahakan agar ada kesinambungan dan peningkatan kumulatif dalam masyarakat dari peran serta masyarakat melalui tindakan bersama diantara masyarakat, pemerintah dan pemrakarsa (Badan Hukum), pengusaha.

Pembangunan fisik yang tidak didukung oleh usaha kelestarian lingkungan akan mempercepat proses kerusakan alam. Kerusakan alam tersebut, sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan dan perilaku manusia itu sendiri yang tidak berwawasan lingkungan. Untuk itu perlu diupayakan suatu bentuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Sedangkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dalam pelestarian lingkungan hidup setiap orang berhak berperanserta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat pada pembuatan dokumen Amdal¹ bagi usaha yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana diatur

¹ Perencana Pertama Bappeda Provinsi Banten

dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. luas wilayah penyebaran dampak; c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; e. sifat kumulatif dampak; f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keikutsertaan masyarakat di sekitar perusahaan baik itu perusahaan industri maupun rumah sakit sangatlah penting, mengingat masyarakat sekitar kegiatan usaha yang terkena dampak penting dari kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dengan terlibat pada proses perizinan khususnya dalam penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal. Analisis mengenai dampak lingkungan (disingkat dengan Amdal) merupakan salah satu instrumen administrasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam mendapatkan izin usahanya.

Amdal merupakan suatu instrumen pengambilan keputusan tentang rencana penyelenggaraan usaha yang berkenaan dengan pengelolaan dampak besar dan penting, merupakan public policy yang ditetapkan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang untuk mempertahankan lingkungan terlanjutkan. Amdal adalah suatu mekanisme penerapan atau pelaksanaan dari sistem Amdal yang ditetapkan itu.

Proses Amdal tidak bisa dipisahkan dari hak masyarakat dan partisipasi masyarakat terkena dampak, karena melalui proses pembuatan Amdal tersebut, masyarakat diberikan hak yang proporsional guna merumuskan Amdal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan. Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi amdal (yang menjadi

batas sosial) yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian.

Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal adalah masyarakat yang berada di luar dan/atau berbatasan langsung dengan batas wilayah studi amdal yang terkait dengan dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.

Masyarakat merupakan salah satu komponen ekosistem dalam lingkungan, karena itu, salah satu obyek perhatian yang penting dalam pembuatan Amdal adalah masyarakat, karena masyarakat akan pula mendapat pengaruh atau dampak dari setiap usaha atau aktifitas. Keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai Dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan bertujuan agar:

1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau tidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan;

Tujuan pertama dimaksudkan bahwa masyarakat telah mendapatkan informasi yang memadai mengenai usulan rencana usaha dan/atau kegiatan dan dapat berkontribusi dalam proses AMDAL. Agar tujuan ini dapat tercapai, maka setiap penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan (pemrakarsa) sebelum melakukan penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA) wajib mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat antara lain mengenai deskripsi kegiatan (deskripsi rinci rencana kegiatan, lokasi proyek), dampak lingkungan hidup potensial mungkin terjadi sebagai akibat rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Tujuan kedua dimaksudkan bahwa masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan (SPT) secara tertulis atau melalui proses konsultasi publik yang dilaksanakan oleh pemrakarsa. Melalui penyampaian SPT ini, masyarakat dapat menyampaikan umpan balik mengenai informasi mengenai kondisi lingkungan hidup dan berbagai usaha dan/atau kegiatan di sekitar daerah rencana usaha dan/atau kegiatan aspirasi masyarakat dan penilaiannya mengenai dampak lingkungan.

Tujuan ketiga dimaksudkan masyarakat terkena dampak melalui wakilnya yang duduk dalam komisi penilai AMDAL terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau tidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.

Tujuan keempat adalah terkait dengan proses izin lingkungan baik melalui mekanisme penilaian AMDAL maupun melalui mekanisme pemeriksaan UKL-UPL. Saran, pendapat dan tanggapan (SPT) masyarakat yang disampaikan pada tahap proses permohonan izin akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses penerbitan izin lingkungan Tujuan AMDAL secara umum adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin.

Ada tiga pihak yang berkepentingan dengan AMDAL yaitu Pemrakarsa, Aparatur Pemerintah, dan Masyarakat. **Pemrakarsa**, yaitu orang atau badan yang mengajukan yang bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Dipandang dari sudut pemrakarsa, pada dasarnya perlu dibedakan antara proses pengambilan keputusan intern dan ekstern. Dalam proses pengambilan keputusan intern pemrakarsa menghadapi pertanyaan apakah dia akan memprakarsai suatu rencana kegiatan dan melaksanakannya. Proses pengambilan keputusan ekstern dihadapi oleh pemrakarsa apabila rencana kegiatannya diajukan kepada instansi yang bertanggungjawab untuk memperoleh persetujuan. Dalam proses ini pemrakarsa harus menyadari mengenai rencana yang diajukan itu. Apabila instansi yang bertanggungjawab juga bertindak sebagai pemrakarsa, maka proses pengambilan keputusan tersebut harus dipisahkan secara intern organisasi instansi yang bersangkutan. **Aparatur Pemerintah**, pihak yang berkepentingan dengan AMDAL dapat dibedakan antara instansi yang bertanggungjawab dan instansi yang terkait. Instansi yang bertanggungjawab merupakan instansi yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan pengertian bahwa kewenangan di tingkat pusat berada pada kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan di tingkat daerah berada pada Gubernur (Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999). **Masyarakat** Pelaksanaan suatu kegiatan menimbulkan dampak terhadap lingkungan Bio-Geofisik dan lingkungan sosial. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh pelaksanaan suatu kegiatan mempunyai arti semakin pentingnya peran serta masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan tersebut. Karena itu masyarakat sebagai subyek hak dan kewajiban perlu diikutsertakan dalam proses penilaian AMDAL. Selain itu, diikutsertakannya masyarakat akan memperbesar kesediaan masyarakat menerima keputusan yang pada gilirannya akan memperkecil kemungkinan timbulnya sengketa lingkungan.

Hambatan

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal, tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya mengingat ada beberapa hambatan, antara lain adanya perbedaan persepsi masyarakat, pemrakarsa terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal. Persepsi masyarakat terhadap partisipasi dalam penyusunan dokumen Amdal, RPL dan RKL sangatlah penting mengingat dampak yang timbulkan sangat berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Persepsi pemrakarsa terhadap partisipasi masyarakat, cukup dengan melibatkan pihak-pihak tertentu saja sehingga tidak menimbulkan perdebatan atau permasalahan yang ditimbulkan.

a. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dalam penegakan hukum lingkungan sangat penting, penegakan hukum lingkungan ada beberapa pihak yang terlibat yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku pembangunan. Dengan demikian kesadaran hukum semua pihak sangat diperlukan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Demikian juga halnya dengan kesadaran hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam pemberian izin usaha pada pendirian kegiatan/usaha di Provinsi Banten merupakan pihak yang harus memahami akan dampak penggunaan bahan berbahaya dan beracun bagi lingkungan dan masyarakat, sehingga mereka harus mempunyai kesadaran terhadap hal tersebut. Masyarakat juga harus mengetahui dan sadar akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik guna mendapatkan lingkungan yang sehat dan aman, serta kesadaran hukum yang dimiliki oleh pemerintah daerah terhadap pengelolaan lingkungan, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aturan sehingga penegakan hukum dapat terlaksana guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

b. Informasi yang dimiliki oleh masyarakat

Masyarakat merupakan elemen pengambilan keputusan sehingga mau tidak mau masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan khususnya dalam proses pemberian izin kegiatan/usaha di provinsi Banten. Namun dalam kenyataannya masyarakat hanya sebagai pihak yang selalu diabaikan oleh pelaku usaha, hal ini sering terjadi disebabkan masyarakat tidak mempunyai informasi tentang penyusunan dokumen Amdal, RPL dan RKL oleh pihak pemrakarsa.

Penutup

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal belum dapat dilakukan oleh masyarakat secara langsung, partisipasi masyarakat hanya dilakukan dengan cara memberikan rekomendasi berdasarkan persetujuan masyarakat setempat kepada pemrakarsa.

Hambatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal adalah adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dengan pemrakarsa, kesadaran hukum dan minimnya informasi yang diberikan oleh pemrakarsa dan pemerintah.

Referensi:

Eggi Sudjana dan Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis Di Indonesia*, Gramedia pustaka utama, 1999.

Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang *Izin Lingkungan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang *Keterlibatan Masyarakat dalam Proses analisis mengenai Dampak lingkungan hidup dan Izin lingkungan* Keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai Dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan.

Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.

Biodata Singkat Penulis

Nama : Subki, ST

Tempat, tanggal lahir : Serang, 06 Agustus 1982

Alamat : Komp. Puri Anggrek Blok D20/1 RT. 03/08 Kel. Teritih
Kec. Walantaka Kota Serang

Pekerjaan : Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten